

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang yang disebut dengan Undang-Undang Desa yang menempatkan Desa sebagai mesin pembangunan untuk menjangkau masyarakat miskin di tingkat pedesaan. Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dikatakan pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa desa adalah badan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahannya, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan hak adat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia menempatkan desa dan daerah tertinggal sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan. Pembangunan berbasis pedesaan di Indonesia secara langsung akan mempercepat pengentasan kemiskinan, mengurangi kesenjangan antar daerah, dan memperkuat perekonomian negara. Pembangunan sebagai suatu perubahan dalam arti mewujudkan suatu kondisi kehidupan masyarakat yang lebih baik. Hal ini sejalan jika dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia di BPS menurut sensus terakhir pada tahun 2020 dalam (Badan Pusat Statistik, 2020) bahwa sekitar 26,43% penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Maka sangat logis jika pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Sejalan dengan Undang-Undang ini, Pemerintah Indonesia memiliki paradigma kebijakan pergeseran pembangunan yang disebut “Membangun dari pinggiran”. Karena Desa dijadikan sebagai salah satu unsur pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan pemerintahan. Pada hakekatnya tujuan pembangunan suatu negara dilaksanakan adalah untuk mensejahterakan masyarakat, demikian halnya dengan Negara Indonesia (Akbar, Suprpto, & Surati, 2018).

Dana desa dalam APBN sejak tahun 2015 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertama kali digulirkan pada tahun 2015 alokasi dana desa sebesar Rp 20,76 triliun dan penyerapannya mencapai 82 persen. Kemudian meningkat menjadi Rp 46,9 triliun pada tahun 2016, Rp 60 triliun (2017) dan Rp 120 triliun (2018) sementara pada RAPBN tahun 2019 mencapai Rp. 832,3 triliun (Putra, 2018). Desa diberikan

anggaran oleh pemerintah salah satunya untuk menyelenggarakan pembangunan desa agar terwujudnya pembangunan di desa yang semakin meningkat dan untuk mensejahterakan masyarakat. Walaupun sudah diberikan anggaran yang cukup besar oleh pemerintah tetapi jika dalam pembangunan masyarakatnya tidak turut serta berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan maka pembangunan itu tidak akan bisa maksimal atau optimal.

Salah satu desa yang mendapat anggaran dari pemerintah untuk pembangunan desa yaitu Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong. Pada tahun 2019, dengan mendapatkannya anggaran pembangunan dari pemerintah, Desa Warukin sudah membangun berbagai fasilitas penunjang masyarakat desa yang sebelumnya belum ada, seperti jalan setapak untuk petani karet, perpustakaan desa, gedung bersama dan gedung pkk. Dalam memanfaatkan dana desa tentu dibutuhkan adanya partisipasi masyarakat yang merupakan pemegang kedaulatan di negara ini. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang Desa pasal 68 ayat 2e yang menyatakan bahwa masyarakat wajib berpartisipasi dalam berbagai kegiatan desa.

Dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theodorson, 1969) dalam (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019). Sehingga dalam pembangunan, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen dalam proses pembangunan di desa, maka dari itu partisipasi masyarakat

dalam pembangunan perlu ditingkatkan oleh pihak lain seperti kepala desa atau pemerintah desa, sehingga dengan adanya keterlibatan kepala desa besar kemungkinan masyarakat akan diberikan peluang untuk ikut serta dalam pembangunan. Karena pada dasarnya dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan desa.

Posisi Pemerintahan Desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah Kepala Desa. Kepala Desa seorang pemimpin desa dan bisa dikatakan ujung tombok bagi masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, selain itu hal yang paling penting adalah kepala desa harus mampu mengendalikan, menggerakkan partisipasi masyarakat pada pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yaitu kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala desa adalah sebagai administrator pembangunan pada bidang pemerintahan desa, juga melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang kemasyarakatan dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa, maka uraian yang ada dalam paragraf 2 pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa tugas kepala desa adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan.

Dalam melaksanakan pembangunan desa tidak terlepas dari keikutsertaan peran dari seluruh masyarakat desa setempat, sehingga kinerja seorang kepala

desa sebagai kepala pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugasnya sebagai indikator dalam menciptakan pembangunan yang baik dalam memimpin serta mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa. Penyelenggaraan pemerintah desa tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah desa saja, tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat desa secara keseluruhan, salah satu wujud rasa tanggung jawab yang dimaksud adalah adanya kemauan masyarakat berpartisipasi dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dalam perencanaan pembangunan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditingkatkan lagi sehingga masyarakat akan merasa diberi peluang atau kesempatan ikut serta dalam pembangunan (Gani, Djafar, & Paramata, 2016).

Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat. Melalui partisipasi yang diberikan masyarakat berarti benar-benar menyadari bahwa kegiatan pembangunan bukanlah sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh aparat pemerintah desa sendiri tetapi juga menuntut keterlibatan masyarakat. Maka dari itu masyarakat desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong perlu adanya kesempatan, kemauan dan kemampuan dalam berpartisipasi untuk menyampaikan pendapatnya.

Menurut Slamet (1985) yang dikutip oleh (Mardikanto & Poerwoko Soebianto, 2019) menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok yaitu :

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi;
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi;

Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga dibutuhkan seorang pemimpin desa yaitu kepala desa, kepemimpinan seorang kepala desa dilihat berhasil jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong di pimpin oleh seorang kepala desa yang akuntabilitas karena ingin merangkul masyarakatnya pada pembangunan yang berkelanjutan kedepannya, dalam memimpin desa Warukin kepemimpinan kepalal desa yangl sekarang lebihl baik ldari kepemimpinan kepalal desa sebelumnya dalam memimpin masyarakatnya. Dengan di pimpinnya kepala desa yang sekarang.

Desa Warukin menjadi desa yang memiliki banyak prestasi dalam pemerintahan yakni mendapatkan penghargaan sebagai desa open defecation free (ODF) di nyatakan telah terbebas dari buang air besar sembarangan di Kabupaten Tabalong tahun 2015; Juara I Lomba desa kategori desa cepat berkembang tingkat kecamatan tahun 2016; Juara 1 perlombaan desa dan kelurahan tingkat kabupaten pada tahun 2016; Juara II dalam perlombaan desa tingkat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016; dan Juara I lomba kebersihan lingkungan dalam rangka hari lingkungan hidup pada tahun 2019.

Dari beberapa prestasi yang diraih oleh Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong tidak lepas dari peran kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa serta dukungan dan partisipasi masyarakat desa setempat. Desa Warukin adalah desa yang terletak di kecamatan Tanta kabupaten Tabalong provinsi Kalimantan Selatan. Dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan desa, sangat diperlukan kerjasama yang baik antarl kepala desal dan masyarakatl setempat guna mewujudkan lkesejahteraan lbersama, serta perlul adanya pengawasanl langsung daril masyarakatl desa setempat terhadapl kepala desal untukl mengawasi tugas dan tanggung jawab seorang kepalal desa, agarl kepala desal mengetahui apal yang lmenjadi kebutuhanl utama lmasyarakat, sehingga denganl demikian dapatl mewujudkan tingkat partisipasi masyarakat untuk pembangunan desa.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat isu dan meneliti lebih lanjut menjadi sebuah lpenelitian lyang berjudul **“PERAN KEPALA DESA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMBANGUNAN DI DESA WARUKIN KECAMATAN TANTA KABUPATEN TABALONG”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar balakang diatas, maka dapat disimpulkan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah Bagaimana Peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepala Desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan?

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Sebagai ilmu pengetahuan baru dan penambahan pengalaman bagi penulis sehingga hal ini dapat menjadi bahan sebuah referensi yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Bagi Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Untuk menambah referensi dan literature pada perpustakaan yang dapat digunakan sebagai kajian untuk penelitian yang akan dilakukan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menjawab seberapa besar peran kepala desa dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada di Desa Warukin Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong.